

ANALISIS YURIDIS MENGENAI UPAYA TERDAKWA DALAM PEMBUKTIAN DENGAN MENGHADIRKAN SAKSI A DE CHARGE DAN IMPLIKASI TERHADAP PUTUSAN YANG DIJATUHKAN DALAM PERKARA PEMALSUAN SURAT

Prasetya Tunjung Novianto , Yosef Sri Bima Putra, Yusuf Rachmadiansyah
Mojoasri RT/RW: 01/07 Sawahan, Ngemplak, Boyolali
Email : tunjung27@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya terdakwa melemahkan pembuktian penuntut umum dengan kesaksian a de charge dan implikasinya terhadap putusan yang dijatuhkan oleh hakim dalam perkara pemalsuan surat (Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 697/Pid.B/2011/PN.Btm). Penulisan hukum ini termasuk penelitian hukum normatif, bersifat preskriptif dengan metode silogisme.

Bahwa dalam memberikan keterangan di persidangan, saksi A De Charge bertolak belakang dengan kedudukannya sebagai saksi A De Charge, Penasehat Hukum gagal dalam mengkualifikasi saksi-saksi yang dihadirkan guna dapat memberikan keterangan yang menguntungkan Terdakwa, sehingga saksi tersebut malah memberikan keterangan yang memberatkan Terdakwa. Usaha Terdakwa meyakinkan hakim tidak sia-sia, pada kenyataannya bahwa Terdakwa tidak dapat menyakinkan hakim secara penuh bahwa Terdakwa tidak bersalah dan meminta untuk dibebaskan tetapi dengan adanya keterangan saksi A De Charge dapat membantu untuk mengurangi pidana penjara dari tuntutan penuntut umum 5 (lima) tahun penjara menjadi 2 (dua) tahun penjara.

Kata Kunci : *a de charge, Pembuktian, Argumentasi hakim*

ABSTRACT

This research aimed is to find out the attempt of attenuating the authentication of Public Prosecutor by the Defendant with A De Charge Testimony and its implication to the verdict sentenced by the Judge in Letter Falsification Case (Batam District Court verdict Number: 697/Pid.B/2011/PN.Btm).

This is a normative law research that was prescriptive in nature using law material sources, either primary or secondary law materials. Technique of collecting law material in this research was document study by collecting legislations, book, and other supporting document, including Batam District Court's verdict Number: 697/Pid.B/2011/PN.Btm). In this research, the author employed an analysis with qualitative method by elaborating the data constituting the verdict of Batam District Court and studied according to the Act Number 8 of 1981 about Criminal Procedural Law (KUHAP).

It is revealed that the witnesses presented by the Defendant as a de charge witness had been consistent with KUHAP stipulation but in fact in giving testimony in trial, the witness Edison Simanjuntak, SH was in contradictory with the position as a de charge witness, the Public Prosecutor was failed in qualifying the witnesses presented in order to give information favorable to the Defendant, so that the witness Edison Simanjuntak, SH even gave testimony incriminating the defendant.

Although the defendant could not convince the judge completely that the defendant was not guilty and asked for liberation, the presence of a de charge witness could help reduce the imprisonment from 5 (five) years prosecuted by the public prosecutor to 2 (two) years.

Keywords: Authentication, a de charge witness, Verdict.

A. PENDAHULUAN

Tindak pidana sebagai fenomena sosial yang terjadi di muka bumi dapat dipastikan tidak akan pernah berakhir sejalan dengan perkembangan dan dinamika sosial yang terjadi dalam masyarakat. Masalah tindak pidana ini nampaknya akan terus berkembang dan tidak pernah surut baik di lihat dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Perkembangan ini menimbulkan keresahan bagi masyarakat dan pemerintah. Tindak pidana merupakan suatu bentuk perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada setiap bentuk masyarakat, dalam arti bahwa tindak pidana akan selalu ada seperti penyakit dan kematian yang selalu berulang seperti halnya dengan musim yang berganti-ganti dari tahun ke tahun. Perlu adanya penegakan supremasi hukum yang pasti untuk mengurangi adanya suatu tindak pidana, Dicey mengemukakan makna dari supremasi hukum, dengan mengutip hukum klasik dari pengadilan-pengadilan di Inggris bahwa hukum menduduki tempat tertinggi, lebih tinggi dari kedudukan raja, terhadapnya raja dan pemerintahannya harus tunduk, dan tanpa hukum maka tidak ada raja dan tidak ada pula kenyataan hukum ini (Bruno Leoni. 1972:62).

Menurut Lee Epstein and Tonja Jacobi dalam buku Andi Hamzah, hierarki pengadilan juga turut berpengaruh terhadap putusan pengadilan. Sebagaimana dalam pendapatnya sebagai berikut :

“If the hierarchy of justice affects the decisions judges reach, as many social scientists maintain, so too might the separation-of-powers system. The basic idea is that for judges to render efficacious decisions—those that other actors will respect and with which they will comply—the judge must attend to the preferences and likely 4The authors used Shepard’s categories (e.g., “followed,” “criticized”) to categorize positive and negative treatments of Supreme Court cases. actions of members of the elected branches who could override or otherwise thwart their decisions (Andi Hamzah, 2010:56).”

Berdasarkan ketentuan hukum Indonesia, dikenal beberapa bentuk kejahatan pemalsuan, antara lain sumpah palsu, pemalsuan uang, pemalsuan merek dan materai, dan pemalsuan surat. Sesuai perkembangannya, dari berbagai macam tindak pidana pemalsuan tersebut, tindak pidana pemalsuan surat mengalami perkembangan yang begitu kompleks, karena jika dilihat obyek yang dipalsukan yaitu berupa surat, maka tentu saja hal ini mempunyai dimensi yang sangat luas. Surat sebagai akta otentik tidak pernah lepas dan selalu berhubungan dengan aktivitas masyarakat sehari-hari. Tentang tindak pidana pemalsuan surat ini, Wirjono Prodjodikoro mengatakan :

Tindak pidana ini oleh Pasal 263 ayat (1) KUHP dinamakan (kualifikasi) “pemalsuan surat (Valsheid in Geschriften)”. Kualifikasi pada macam surat: Ke-1: surat yang dapat menerbitkan suatu hak, suatu perikatan atau pembebasan hutang, Ke-2: surat yang ditujukan untuk membuktikan suatu kejadian.

Seperti kasus yang penulis kaji, dalam hal ini Terdakwa SARIPUDIN yang bertempat di Kantor Snepac Shipping Kota Batam dengan sengaja memakai surat palsu

atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan dengan cara menelepon saksi LENI dan mengatakan apakah LENI mau jadi sekretaris sementara DPC HNSI Kota Batam" selanjutnya Terdakwa memberikan Surat Keputusan pengangkatan Terdakwa SARIPUDIN sebagai Ketua sementara DPC HNSI Kota Batam dan saksi sebagai sekretaris Nomor : 002/DPD HNSI/III/2011. Selanjutnya terdakwa SARIPUDIN menyuruh saksi LENI untuk membuat surat kepada ABNR dan surat pemberitahuan kepada Wali Kota Batam, dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa di dakwa dengan dakwaan alternatif oleh Penuntut Umum yaitu dakwaan kesatu sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP atau kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (2) KUHP, oleh sebab itu Terdakwa mengajukan saksi a de charge untuk memberikan keyakinan kepada hakim bahwa Terdakwa tidak bersalah. Titik permasalahannya dalam perkara ini, mengenai bagaimana pemenuhan ketentuan kesaksian a de charge menurut ketentuan KUHAP sebagai upaya terdakwa melemahkan pembuktian penuntut umum pada kasus nomor : 697/Pid.B/2011/PN.BTM, serta bagaimana implikasi kesaksian a de charge terhadap putusan yang dijatuhkan oleh hakim dalam perkara pemalsuan surat.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal, oleh karena itu digunakan pendekatan pendekatan kasus (case approach). Analisis terhadap bahan hukum dilakukan dengan metode penalaran hukum dengan metode penalaran deduksi sologisme.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Guna mengkaji mengenai apakah seorang saksi yang diajukan dalam persidangan memenuhi syarat sebagai saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa, tentunya para saksi tersebut perlu dibedah berdasarkan ketentuan Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang hukum acara Pidana (KUHAP). Peneliti akan mengkaji terlebih dahulu, pisau-pisau analisis yang akan digunakan yaitu ketentuan-ketentuan Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang hukum acara Pidana (KUHAP) dan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang hukum acara Pidana (KUHAP) yang berkaitan dengan Saksi. Ditinjau dari segi nilai dan kekuatan pembuktian atau "the degree of evidence" keterangan saksi, agar keterangan saksi atau kesaksian mempunyai nilai serta kekuatan pembuktian, perlu diperhatikan beberapa pokok ketentuan yang harus dipenuhi oleh seorang saksi. Artinya, agar keterangan seorang saksi dapat dianggap sah sebagai alat bukti yang memiliki nilai kekuatan pembuktian, harus dipenuhi aturan ketentuan sebagai berikut: (M. Yahya Harahap, 2008: 286)

- a. Harus mengucapkan sumpah atau janji,
- b. Keterangan saksi yang bernilai sebagai bukti,
- c. Keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan,
- d. Keterangan seorang saksi saja dianggap tidak cukup,
- e. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri.

Mencermati salinan putusan Nomor : 697/Pid.B/2011/PN.BTM bahwa saksi A De Charge yang dihadirkan oleh Terdakwa, sebagai berikut:

- 1) Saksi AGUS SALIM SIAGIAN, BSc Yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah pengurus HNSI Pusat dan jabatan saksi sebagai Sekjen HNSI Pusat hasil Munas V ;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Sekjen HNSI Pusat sejak Desember 2007 s/d tahun 2012 dengan masa bakti selama 5 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui DPC yang ada di Prop. Kepri ada 5 Sesuai dengan laporan dari Musdalub dan informasi selama sebelum musdalub ;
- Bahwa sebab diadakan Musdalub karena ada usul dari DPC dan sudah sesuai dengan AD/AR ;
- Bahwa ada Ada 4 DPC yang mengusulkan Musdalub ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa diangkat menjadi Ketua DPC HNSI Kota Batam berdasarkan hasil Musdalub Prop. Kepri ;
- Bahwa Musdalub terjadi apabila diusulkan 1/3 DPC-DPC untuk Musdalub, baru mereka berhak untuk melakukan Musdalub dasar hukumnya adalah Sesuai AD ART Pasal 42 ayat 2 ;
- Bahwa ketentuan pengurus cabang dapat dibekukan berdasarkan Pasal 64 AD/ART HNSI kepengurusan dapat dibekukan Pengurus bila secara nyata terbukti melanggar peraturan perundang-undangan, AD /ART HNSI ;
- Bahwa apabila dibekukan kepengurusan cabang dan terhadap kepengurusan cabang HNSI selanjutnya maka akan ditunjuk caretaker oleh yang membekukan dalam hal ini DPD
- Bahwa apabila dalam pengambilan keputusan pembekuan salah satu cabang Karena merupakan usul DPC, Seharusnya semua DPC diundang dalam Musdalub, apabila tidak hadir merupakan kewenangan Musdalub, dan dari Musdalub tersebut akan dikeluarkan hasil Musdalub siapa yang dibekukan dan siapa yang dibekukan, itu merupakan kewenangan Musdalub dan bilamana terjadi Musdalub maka Kepengurusan sebelumnya otomatis gugur;
- Bahwa SK pengangkatan komposisi yang ada di DPD pengesahannya setingkat di atasnya ;
- Bahwa yang berwenang dalam penanda tangan SK tersebut di DPP secara kolektif kolega, sesuai Kep. 10 ;
- Bahwa yang berhak mengangkat dan memberhentikan Sekjen DPP HNSI adalah Munas sedangkan Untuk tingkat DPD, yang berhak mengangkat dan memberhentikan DPD adalah Musda atau Musdalub ;
- Bahwa Untuk Cabang Kekuasaan tertinggi berada di Muscab atau Muscablub dan yang berhak mengangkat dan memberhentikan DPC adalah Muscab atau Muscablub ;
- Bahwa diadakannya Musdalub apabila ada pelanggaran sedangkan yang menentukan adanya pelanggaran adalah Musdalub atau Muscablub ;
- Bahwa Yang mempunyai hak menugaskan Karateker adalah DPD dan Yang mengesahkan kepengurusan DPD adalah DPP atas usul dari DPD setelah sesuai dengan kelengkapannya baru disahkan oleh DPP ;
- Bahwa yang harus menandatangani SK DPD HNSI Prop. Kepri adalah Sdr. Ulung Laksamana karena dia adalah selaku Ketua Bidang Organisasi ;

- Bahwa Tugas karateker secara umum menggantikan DPC yang difinitif, konsolidasi keluar dan kedalam juga dibenarkan
 - Bahwa dapat dilihat, saksi dalam kapasitasnya sebagai pengurus HNSI Pusat dan jabatan saksi sebagai Sekjen HNSI, dapat menjelaskan secara rinci proses terjadinya pembekuan suatu DPC dan dalam keterangannya yang menyatakan “Bahwa yang harus menandatangani SK DPD HNSI Prop. Kepri adalah Sdr. Ulung Laksamana karena dia adalah selaku Ketua Bidang Organisasi” pernyataan tersebut merupakan pernyataan saksi yang meringankan Terdakwa dan Terdakwa tidak melakukan pemalsuan surat, sehingga kedudukan saksi Agus Salim Siagian, BSc memiliki kedudukan sebagai saksi A De Charge.
- 2) Saksi Drs. ULUNG LESMANA Yang menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Jabatan saksi sebagai Ketua DPP HNSI Bidang Organisasi dan tugas pokok saksi adalah adalah pembinaan organisasi, membimbing Ketua DPD melakukan Konsolidasi Organisasi sesuai AD/ART
 - Bahwa AD/ART HNSI yang dijalankan di Pusat dan Daerah ada kembar, yang pertama AD/ART hasil Munas V tahun 2007 dan yang kedua AD/ART dibawa sendiri oleh Ketua Umum ke Notaris dan disahkan di Notaris ;
 - Bahwa saksi mendapat tugas dari DPP, dan adanya surat dari DPD HNSI Kepri dan DPC HNSI Kota Batam, untuk mengetahui seberapa jauh kisruh DPD HNSI Prop. Kepri dan DPC HNSI Kota Batam ;
 - Bahwa Kisruh yang terjadi di DPD HNSI Prop. Kepri dan DPC HNSI Kota Batam awalnya baik-baik saja, ternyata sejak tanggal 27 Desember 2010, Sdr. Timat Rahmat, dan beberapa DPC termasuk Mansyur Razak kumpul di Hotel mengadakan rapat ternyata para Ketua DPC HNSI menghakimi Timat Rahmat katanya tidak menjalankan organisasi sesuai aturan, tidak pernah konsolidasi dengan para Ketua DPC dan juga ikut terlibat didalam Politik praktis, dan para Ketua DPC memohon untuk mengadakan langkah-langkah yaitu : Resafle, jika Ketua DPD mampu membekukan Ketua DPC Batam tetapi kalau tidak bisa membekukan ketua DPC Batam, diadakan Musdalub\
 - Bahwa saksi tidak tahu ada pembekuan terhadap DPC HNSI Kota Batam ;
 - Bahwa yang menentukan diadakannya Musdalub adalah kewenangan DPC, DPP hanya mengesahkan hasil Musdalub
 - Bahwa Dari usulan yang ada 4 DPC dan jumlah 5 DPC Sudah sah, sesuai Pasal 42 AD ART sudah sah;
 - Bahwa menurut yang saksi dengar Ketua DPD Prop. Kepri dan DPC HNSI Kota Batam melakukan terlibat dalam politik praktis, terlibat dalam masalah yang mengangkut ikut serta dalam pembelaan seorang pejabat yang jelas-jelas keputusan KPK bersalah;
 - Bahwa saksi selama ini melakukan konsolidasi berdasarkan AD/ART hasil Munas V dan tidak melaksanakan Musdalub, hanya mengesahkan sesuai surat dari DPD HNSI Prop. Kepri;
 - Bahwa setahu saksi Berdasarkan dokumen yang ada 4 DPC minta Musdalub, yaitu DPC Tanjung Pinang, DPC Natuna, dan 2 nya lagi saksi lupa ;

- Bahwa saksi selaku DPP pusat disuruh mengesahkan dan setelah saksi konsolidasi, Timat Rahmat sepengetahuan saksi memang melakukan kesalahan ;

Bahwa dalam keterangan saksi, menunjukkan bahwa saksi dalam posisinya sebagai Ketua DPP HNSI Bidang Organisasi mengetahui terjadi kekisruhan yang terjadi di dalam organisasinya. Saksi juga membenarkan bahwa Musdalub yang diadakan sudah sah dikarenakan 4 dari 5 DPC sudah menyetujuannya serta saksi juga menyatakan bahwa Timat Rahmat sepengetahuan saksi memang melakukan kesalahan yang menyebabkan Timat Rahmat dipecat dari kepengurusan. Sehingga saksi dalam hal ini memberikan keterangan yang meringankan Terdakwa.

3) Saksi EDISON SIMANJUNTAK, SH Yang menerangkan sebagai berikut :

- Jabatan saksi di DPP HNSI di Departemen Hukum dimana Ketuanya adalah Ibu Chandra Motif;
- Bahwa Tugas saksi adalah kalau ada permasalahan- permasalahan dalam segi hukum;
- Bahwa Awalnya adanya keluhan dan pengaduan dari para DPC-DPC HNSI sampai ke DPP dan kami ditugaskan untuk menyelesaikan masalah itu ke DPD Tanjung Pinang ;
- Bahwa ada lebih dari satu DPC yang mengajukan pengaduan dan keluhan tetapi saksi Tidak ingat, tetapi yang hadir pada waktu itu ada 4 DPC dari 5 DPC yang ada di Prop. Kepri
- Bahwa hasil dari konsolidasi tersebut Dari hasil konsolidasi mereka mengatakan mosi tidak percaya kepada Ketua DPD HNSI Prop. Kepri dan mereka ingin mengadakan Musdalub, tetapi kami dari DPP hanya mendengar saja ;
- Bahwa mosi tidak percaya tersebut karena Kantor Ketua DPD HNSI Prop. Kepri tidak ada sehingga dari DPC-DPC sangat sulit untuk berkomunikasi
- Bahwa 13 rukun nelayan di sekitar tenggelamnya kapal Hyundai 105 mengadu kepada DPP sampai saat ini mereka belum mendapatkan kompensasi sementara kompensasi sebesar Rp. 1,5 Milyar sudah pernah cair, mereka sering melakukan demo di tempat tenggelamnya kapal Hyundai 105, untuk itu DPP menghubungi Ibu Chandra Motif selaku salah satu Ketua DPP HNSI dan sekaligus Kuasa Hukum dari Dirjend Perhubungan Laut, kami membicarakan masalah yang dimasalahkan oleh rukun Nelayan dan Ibu Chandra mencarikan pinjaman sebesar Rp. 400.000.000,- pada saat untuk pemberian dana tersebut saksi dan Pak Sekjen diminta datang ke Batam langsung ke Hotel Pasifik Lantai 2, kemudian kami mengumpulkan para rukun Nelayan dan kemudian dilakukan pembagiannya sebanyak 13 rukun nelayan yang hadir dengan disaksikan oleh Ketua DPD HNSI Prop. Kepri Pak Long Timat kemudian baru dibagikan dan kesemuanya ada tanda terimanya, dan pada waktu itu semua menerimanya yaitu Ketua DPD, Ketua DPC dan Sekretaris DPC ;

Mencermati keterangan saksi diatas, bahwa saksi Edison Simanjuntak, SH merupakan saksi A De Charge malah memberikan keterangan bukan meringankan Terdakwa melainkan justru memperberat Terdakwa yang hal tersebut menjadi menguntungkan Penuntut Umum dikarenakan Penuntut Umum akan lebih mudah meyakinkan Majelis Hakim bahwa Terdakwa bersalah berdasarkan keterangan para saksi

dan juga alat bukti lainnya. Ternyata ditemukan bahwa dalam memberikan keterangan di persidangan, saksi Edison Simanjuntak, SH bertolak belakang dengan kedudukannya sebagai saksi A De Charge, rupanya Penasehat Hukum gagal dalam mengkualifikasi saksi-saksi yang dihadirkan guna dapat memberikan keterangan yang menguntungkan Terdakwa, sehingga saksi Edison Simanjuntak, S.H malah memberikan keterangan yang memberatkan Terdakwa.

Mencermati dakwaan penuntut umum yang mendakwa Terdakwa dengan Pasal 263 ayat (2) dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun penjara. Pada kenyataannya dalam Putusan Hakim, Majelis Hakim menjatuhkan pidana 2 (dua) tahun penjara, maka mengenai hal tersebut Terdakwa telah berhasil mempengaruhi hakim dengan adanya keterangan saksi A De Charge

Menurut Bambang Tribawono dengan telah ditemukan bukti-bukti. dan faktor-faktor lain dalam persidangan, maka hakim akan memiliki dasar pertimbangan dalam mengambil keputusan. Pertimbangan hakim itu dapat berupa hal yang telah diatur dalam KUHP maupun berdasarkan hal-hal lain yang tidak diatur dalam KUHP. Perihal yang menjadi pertimbangan Hakim dalam memutus suatu perkara di luar KUHP dapat berupa penilaian lain yang sifatnya mengacu pada kebijakan kemanusiaan atau hal lain yang karena sifatnya dapat meringankan atau memberatkan terdakwa dalam penjatuhan sanksi (Bambang Tribawono. 2004: 32).

Selain pada itu, ada hal yang lain membuat hakim terpengaruhi, yaitu :

- Terdakwa mengaku secara jujur dan berterus terang atas perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Pertimbangan hakim yang memuat mengenai “hal-hal yang meringankan” dan kesemua ini merupakan usaha Terdakwa meyakinkan hakim, walau pada kenyataannya bahwa Terdakwa tidak dapat meyakinkan hakim secara penuh bahwa Terdakwa tidak bersalah dan meminta untuk dibebaskan tetapi dengan kehadiran saksi A De Charge dapat membantu untuk mengurangi pidana penjara dari tuntutan penuntut umum 5 (lima) tahun penjara menjadi 2 (dua) tahun penjara.

D. PENUTUP

1. SIMPULAN

Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi A De Charge dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat merupakan alat bukti yang sah dan hakim bebas untuk menerima atau menyingkirkan isi keterangan saksi A De Charge yang diberikan dipersidangan untuk dasar pertimbangan hukum bagi hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penjara 2 (dua) tahun terhadap Terdakwa, putusan tersebut lebih rendah dari tuntutan Penuntut Umum 5 tahun.

2. SARAN

a. Hendaknya pembentuk undang-undang membuat ketentuan yang mengatur lebih jelas mengenai saksi yang meringankan atau A De Charge, sehingga dalam

pelaksanaanya tidak terjadi permasalahan mengenai diajukannya saksi yang meringankan atau saksi A De Charge oleh terdakwa ataupun penasihat hukum terdakwa sebagai upaya melemahkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

b. Hendaknya hakim perlu mempertimbangkan dengan baik keterangan yang diberikan oleh saksi A De Charge baik di tingkat persidangan, sehingga peranan keterangan saksi A De Charge dapat berfungsi untuk menguatkan keyakinan hakim agar putusan yang dihasilkan tetap menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamzah, Andi. 2010. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika
- Harahap, M. Yahya. 2008. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali Edisi Kedua. Jakarta : Sinar Grafika
- Leoni, Bruno. 1972. Freedom and The Law. Nash. Publishing : Los Angeles. USA
- R, Soesilo. 1995 . KUHP serta komentarnya. Bogor : Politeia.
- Tribawono, Bambang. 2004. Faktor-Faktor yang Menjadi Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana kepada TERDAKWA. Jurnal Hukum. Volume 14 No.1 januari 2004.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960 tentang Peraturan Hukum Pidana.. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana